

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Telah lebih dari dua tahun Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19. Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) yaitu wabah yang berasal dari wilayah yang berada di Cina Tengah yaitu Kota Wuhan. Salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh varian *coronavirus* baru yakni *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau biasa disebut dengan nama SARS-CoV-2. Virus jenis baru ini SARS-CoV-2 telah membunuh begitu banyak umat manusia di bumi ini dan mengganggu mata pencarian penduduk diseluruh dunia. Selama berlangsungnya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa, yaitu mengakibatkan krisis kesehatan dan juga ekonomi. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan ekonomi negara agar tidak semakin terpuruk. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi berupa program insentif perpajakan kepada pelaku usaha.

Pemberian insentif pajak ini telah diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 bahwa insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan suatu pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB (Produk Domestik Bruto) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi nilai *tax ratio* suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak dari suatu negara tersebut. Rata-rata

*tax ratio* negara Indonesia dalam enam tahun terakhir sekitar sebesar 12,14%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak tersebut belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk negara yang memiliki kategori yang pendapatannya menengah ke bawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah 19% (Darmawan & Sukartha, 2014).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jumlah wajib pajak (WP) badan (perusahaan) yang mengalami kerugian usaha dan tidak dapat membayar pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Wajib pajak yang melaporkan rugi naik dari 5.199 WP pada periode 2015 – 2019 menjadi 9.496 WP. Dan proporsi jumlah SPT badan yang rugi terhadap total SPT badan meningkat dari 8% di tahun 2012 menjadi 11% di tahun 2019. Sejak 1998 – 2020 rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia tidak mengalami pertumbuhan signifikan, dikarenakan informalitas yang tinggi di dalam perekonomian Indonesia sehingga kepatuhan badan dalam membayar pajak masih rendah. Menkeu menjelaskan bahwa kontribusi pajak yang relatif rendah berasal dari perusahaan sektor pertanian, sektor konstruksi dan real estate. Hal itu terjadi karena adanya *exemption* (pengecualian pajak) dan rezim pajak final. UN Trade mengungkapkan bahwa 60% - 80% merupakan transaksi afiliasi yang bekerja di perusahaan multinasional. Kasus di Indonesia sebanyak 37% - 42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dilaporkan sebagai transaksi afiliasi di dalam SPT WP Badan. Artinya potensi basis pajak dan pergeseran laba diperkirakan sebesar US\$ 100 Miliar hingga US\$ 240 Miliar per tahun (kontan.co.id, Jakarta 28/6/2021).

Dari perusahaan sektor infrastruktur Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat pada tahun 2019 kontribusi terhadap penerimaan pajak (*tax ratio*) senilai 6,72%.

Sementara pada tahun 2020 *tax ratio* dari sektor tersebut semakin rendah hanya mencapai 4,18%. Hal yang menyebabkan ini terjadi karena adanya kebijakan pembebasan pajak dan adanya rezim pajak penghasilan (PPh) final yang berlaku pada sektor tersebut (news.ddtc.co.id,2020).

Maraknya tren penghindaran pajak yang semakin meningkat membuat pemerintah ingin melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi berbagai tantangan penerimaan pajak yang timbul akibat meningkatnya tren praktik penghindaraan pajak. Yang mana banyak WP Badan yang mengaku rugi bertahun – tahun tapi masih bisa beroperasi. Upaya reformasi perpajakan dilakukan khususnya pada bidang pendapatan negara dengan dua tujuan utama. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat insentif yang tepat pada sasaran dan meminimkan beban usaha. Kedua, optimalisasi penerimaan negara dengan cara menambah objek maupun subjek pajak baru dan meningkatkan kepatuhan WP serta memperbaiki tata kelola serta administrasi, karena pemerintah berkepentingan untuk terus menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sebuah penerimaan negara yang paling besar ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 02/06/2021).

Adapun langkah reformasi perpajakan yang akan dilaksanakan melalui aturan AMT (*Alternative Minimum Tax*). Pemerintah berencana mengenakan tarif pajak minimum sebesar 1% dari penghasilan bruto. Sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Kementerian keuangan yang mana total WP Badan yang melaporkan kerugian sejak 2015 – 2019 mencapai 9.496 WP, meningkat 83% dibandingkan periode 2012 – 2016 sebanyak 5.199 WP. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Maka dari itu, pemerintah akan merevisi ketentuan UU PPh

mengenai natura dalam RUU KUP. Yang mana nantinya pemberian natura akan menjadi penghasilan bagi penerimanya dan akan menjadi biaya bagi pemberi kerja. Selain mengubah ketentuan mengenai natura, pemerintah juga menambah lapisan penghasilan kena pajak, dari saat ini sebanyak 4 menjadi 5 laporan penghasilan kena pajak, dengan tarif baru sebesar 35% untuk lapisan penghasilan di atas Rp 5 Miliar (news.ddtc.co.id, 10/09/2021).

Menurut Devano & Rahayu, (2006), agresivitas pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Perencanaan agresivitas pajak dapat dilakukan perusahaan baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Salah satu faktor yang dapat menentukan terjadinya agresivitas pajak adalah *capital intensity*, yang mana *capital intensity* adalah sebuah karakteristik yang dapat mempengaruhi perusahaan terjadinya praktik agresivitas pajak. Dari intensitas

modal ini dapat diketahui seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. *Capital intensity* di definisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimaksud disini adalah aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Pada dasarnya aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan yang dihitung dalam pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Ayem dkk., 2019). Penelitian yang telah dilakukan oleh Ayem dkk., (2019) dan Yusuf dkk., (2019) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu penelitian yang telah dilakukan oleh Adiputri dan Erlinawati, (2021); Ainniyya, (2021); Awaliyah dkk., (2021); Rahayu dan Suryarini, (2021) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Inventory intensity* merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. *Inventor intensity* merupakan kegiatan investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi berupa persediaan perusahaan (Aan dan Manurung, 2019). Jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi maka beban yang akan dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga berbanding lurus yakni akan semakin tinggi juga. Semakin tinggi

tingkat persediaan dalam suatu perusahaan maka akan menimbulkan tambahan beban untuk perusahaan. Biaya – biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan akan mengurangi beban pajak (Islami dkk., 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Ainniyya, (2021) dan Islami dkk., (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Suryarini, (2021) dan Anisa dan Prasetya, (2021) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kebijakan perusahaan untuk menetapkan harga transaksi antara pihak-pihak yang berelasi dikenal dengan istilah *transfer pricing*. *Transfer Pricing* adalah suatu solusi yang dapat dilakukan perusahaan untuk tujuan agresivitas pajak, terlebih lagi untuk perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dalam implementasinya, *transfer pricing* merupakan pengurangan pajak dengan cara menggeser harga atau keuntungan antar perusahaan dalam satu kelompok, dalam hal ini termasuk penyalahgunaan harga untuk mengejar keuntungan yang tinggi dari penjualan (Anang Mury Kurniawan, 2015). Karena pada umumnya pengusaha memandang pembayaran pajak sebagai beban, para pengusaha akan terus – menerus ingin meminimalkan beban untuk memaksimalkan keuntungan, maka dari itu perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat meminimalkan biaya (Hidayah dan Nuzula, 2019). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh (Lutfia dan Pratomo, 2018) dan (N. Putri dan Mulyani, 2020) menunjukkan hasil bahwa *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, ada peneliti yang menunjukkan bahwa *Transfer pricing* tidak

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh (Robin dkk., 2021).

Motivasi pajak menjadi salah satu dorongan dalam *Earnings management*. *Earnings management* atau manajemen laba adalah sebuah cara untuk mengumumkan informasi laba rugi kepada publik yang telah dimodifikasi untuk kepentingan manajemen dan dengan tujuan membantu perusahaan dengan menaikkan atau menurunkan laba. Menurut Aditama dan Purwaningsih, (2014) manajemen laba adalah kegiatan manajerial yang menguntungkan perusahaan dengan mempengaruhi laporan keuangan dengan memanipulasi atau memilih metode akuntansi. Manajemen laba campur tangan manajemen dalam proses pembuatan laporan keuangan eksternal dengan tujuan keuntungan pribadi. Dengan melakukan manajemen laba, perusahaan akan melakukan *income decreasing* agar mengurangi penghasilan kena pajaknya. Apabila perusahaan telah sering melakukan *Earnings management* maka perusahaan telah melakukan agresivitas pajak karena beban pajak di perusahaan yang semakin kecil (Pratiwi dan Oktaviani, 2021). Penelitian yang dilakukan terkait *Earnings management* terhadap agresivitas pajak menunjukkan berpengaruh signifikan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan (Oktaviani dkk., 2021); (Pratiwi dan Oktaviani, 2021); (Robin dkk., 2021). Sementara itu penelitian yang telah dilakukan (Henni Rahayu Handayani dan Siti Mandiansyah, 2021) membuktikan bahwa *Earnings management* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan paparan mengenai fenomena, *research gap*, dan teori pendukung yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan penelitian ini. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya yang membuat peneliti tertarik

untuk menguji kembali supaya dapat memperkuat hasil penelitian yang menggunakan variabel *capital intensity*, *inventory intensity*, *transfer pricing*, dan *Earnings management*. Penelitian ini memilih objek perusahaan sektor infrastruktur dan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 - 2021. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun dan dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah penghindaran pajak dengan judul **“ANALISA TERHADAP FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA AGRESIVITAS PAJAK pada Perusahaan Sektor Infrastruktur dan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2021.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

2. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.
3. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak.
4. Pengaruh *Earnings Management* terhadap Agresivitas Pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini, diharapkan agar untuk menambah pengetahuan mengenai variabel-variabel yang berpengaruh dalam Agresivitas Pajak, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bung Hatta.

##### **2. Bagi Objek yang diteliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi praktik bagi perusahaan agar senantiasa menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara dan tidak merugikan negara dengan cara melaporkan pajak secara rutin.

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.**

Bab ini menguraikan landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan variabel penelitian sesuai dengan teori relevan yang dituangkan dalam hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. Dimana di bab ini pembahasannya meliputi teknik pengumpulan data, definisi operasional dari variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode analisis data dan teknik pengujian hipotesis.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis hasil tentang pengujian statistik , pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan referensi hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian .

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.